

**PENGUNAAN FASILITAS DINAS UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI
(STUDI KOMPARASI PERATURAN PEMERINTAH NO 06 TAHUN 2006
DAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)

Pada Program Studi Muamalah



Oleh

RIF'ATUN NURUL ULA

NIM : 2008. 05502 0250

NIMKO . 2008. 4 055 0004 1. 00249

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)

SUNAN GIRI BOJONEGORO

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal Naskah Skripsi

Kepada

Yth ketua STAI Sunan Giri

Di

Bojonegoro

Assalamu 'alaikum Wr Wb

Skripsi yang berjudul **PENGGUNAAN FASILITAS DINAS UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KOMPARASI PERATURAN PERUNDANGAN DAN HUKUM ISLAM)**

Atas nama **RIF'ATUN NURUL ULA**

NIM **2008. 05502. 0250**

NIMKO **2008. 4. 055. 0004. 1. 00249**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sebagai salah satu syarat memenuhi beban studi Satuan Kredit Semester (SKS) Program Strata Satu (S1) pada Program Studi (Prodi) Mu'amalah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro

Wassalaamu 'alaikum Wr Wb

Bojonegoro, 11 Juli 2011

Dosen Pembimbing I


Imrosatul Azizah, M.Ag

Dosen Pembimbing II


Ali Mustofa, M.H I

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENGGUNNAAN FASILITAS DINAS UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KOMPARASI PERATURAN PEMERINTAH NO 6 TAHUN 2006 DAN HUKUM ISLAM)** ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Program Studi (Prodi) Mu'amalah Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro Oieh


Atas nama **PIF'ATUN NURUL ULA**

NIM **2008 05502.0250**

NIMKO **2008 4 055.0004.1 00249**

Dan diterima untuk Memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada hari semm tanggal 25 Juli 2011


Dewan Penguji



Drs. H. Badaruddin Ahmad, M.PdI
Ketua



Ali Mustofa, M.H.I
Sekretaris



Dr. H. M. Yasli, S.H., M.Si
Penguji I



Imroatul Azizah, M.Ag
Penguji II


Bojonegoro, 25 Juli 2011

Sekolah Tinggi Agama Islam "Sunan Giri"

Program Sarjana Strata Satu (S-1)

Mengetahui,

Ketua



Drs. H. Badaruddin Ahmad, M.PdI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama RIF'ATUN NURUL ULA
NIM 2008 05502 0250
NIMKO 2008 4 055 0004 1 00249
Program Studi Muamalah (Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
“PENGUNAAN FASILITAS DINAS UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI
(STUDI KOMPARASI PERATURAN PEMERINTAH NO 6 TAHUN 2006
DAN HUKUM ISLAM)”

Pembimbing 1 Imroatul Azizah, M Ag

Pembimbing 2 Ali Musthofa, M Hi

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, di dalam skripsi ini tidak terdapat gagasan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya

Apabila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku

Bojonegoro, 17 Juli 2011



(RIF'ATUN NURUL ULA)

Tunailkanlah amana itu kepada orang yang memberika amana kepadamu, dan janganlah kamu berbuat khiana, kendaipun kepada orang yang pernah mengkhianatmu (HR Abu Hurairah)

اذا سلمت الى من سلم اليه فلا تخونوا ولا تجادلوا ولا تكلموا به

Ha orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (QS an-Anfaal [8] 27)

يا ايها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله ولا تتبادلوا الاموالكم ولا تخونوا

PERSENBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karyaku

Kepada Allah SWT

Pemilik langit dan bumi

Terma kasih atas segala

Petunjuk dan curahan rahmat-Nya

Kepada Ayah dan BundaKu

Yang senantiasa bermunajat pada-Nya

Demi purnanya tugasKu ini

Kepada Adik-adikKu

Yang senantiasa membantuku

Akhirnya,

Kepada seluruh sahabat-sahabatKu

Terma kasih atas segala kesan dan kenangannya

Menuntut ilmu di STAI Sunan Giri

Sekali lagi

Terma kasih

ABSTRAK

Ula, Nurul, Rif'atun 2011 Skripsi Program Strata-1, Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro Pembimbing (I) Imroatul Azizah, M Ag, (II) Ali Mustofa, M H I

Kata Kunci Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2006, Hukum Islam

Penelitian ini berawal dari keresahan penulis terhadap kenyataan empiris yang menunjukkan maraknya penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, mulai dari pejabat pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, bahkan hingga pejabat desa. Bagaimana perbedaan hukum penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi menurut Peraturan Pemerintah no 06 tahun 2006 dan Hukum Islam? Serta bagaimana pula persamaan hukum penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi menurut Peraturan Pemerintah no 06 tahun 2006 dan Hukum Islam? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perbedaan serta persamaan hukum penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi menurut Peraturan Pemerintah no 06 tahun 2006 dan Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian *kuantitatif* yang bersifat kepustakaan, oleh karena itu data penelitian keseluruhannya diperoleh dan dihimpun melalui pembacaan dan kajian kepustakaan teks (*teks reading*) dan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik *deskriptif*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan penggunaan fasilitas dinas menurut Peraturan Pemerintah no 06 tahun 2006 dan Hukum Islam, terletak pada sanksi yang diberikan. Dalam peraturan perundangan sanksi yang diberikan berupa ancaman hukuman penjara serta tuntutan ganti rugi, sedangkan dalam hukum Islam saksi berupa tuntutan ganti rugi, tuntutan pertanggung jawaban seseorang yang memegang amanat karena amanat akan di minta pertanggung jawabannya baik di dunia maupun di akhirat, dan yang terahir adalah tanggung jawab pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, agar kebijakan tersebut tidak menyimpang dari tujuan awal yaitu untuk kemaslahatan masyarakat. Sedangkan persamaan Persamaan antara Peraturan Pemerintah no 06 tahun 2006 dan hukum Islam adalah pengguna fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi berkewajiban untuk membayar **ganti rugi**, sebagai konsekwensi penyalahgunaan kewenangan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, selesailah sudah penulisan skripsi yang berjudul, **PENGUNAAN FASILITAS DINAS UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (STUDI KOMPARASI PERATURAN PEMERINTAH NO 06 TAHUN 2006 DAN HUKUM ISLAM)** Meski begitu, sepenuhnya penulis sadar, bahwa kesemuanya itu merupakan langkah awal dari sekian panjang cita akademis dari penulis Namun, betapapun ini merupakan langkah awal, kiranya tidak berlebihan jika penulis berharap, bahwa skripsi ini dapat memberikan sedikit manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi peminat dan pecinta ilmu pada umumnya Terlebih bagi perkembangan khazanah intelektual Islam

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak-pihak yang telah turut memberikan kontribusinya, oleh karenanya, penulis menyampaikan terima kasih kepada

- 1 Bapak Drs H Badaruddin Ahmad, M PdI, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro
- 2 Ibu Imroatul Azizah, M Ag, selaku Ketua Jurusan Prodi Muamalah sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan izin pada penulis dalam rangka penulisan skripsi, serta telah bersedia meluangkan waktunya serta dengan sabar, jeli, dan tekun membaca, mengoreksi, membimbing, mendiskusikan, dan memberi arahan demi terselesaikannya skripsi ini
- 3 Bapak Ali Mustofa, M Hi, selaku sekertaris Prodi Muamalah sekaligus Dosen **Pembimbing II**, yang telah bersedia meluangkan waktunya serta dengan sabar,

jeli, dan tekun membaca, mengoreksi, membimbing, mendiskusikan, dan memberi arahan demi terselesaikannya skripsi ini

- 4 Bapak Nurul Huda, M Hi, selaku dosen Prodi Muamalah, yang telah mengajari penulis sisi lain dari filsafat, sehingga mempermudah penulis dalam menentukan arah penulisan skripsi
- 5 Teristimewa sekali adalah Ayahanda dan Ibunda, yang telah rela mengorbankan segala yang ada padanya dan tak henti-hentinya bermunajat kepada Allah demi putera-puterinya, khususnya kepada penulis demi terselesaikannya tugas akhir ini, serta telah menjadi sumber motivasi dan inspirasi kuat bagi penulis selama proses penyelesaian skripsi ini
- 6 Adik-adikku, Hamdan Muttaqin dan Syukron Umar mahdi, yang telah banyak membantu serta menghibur penulis
- 7 Sahabat-sahabatku seperjuangan serta sahabat-sahabat di organisasi yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu, yang memberikan suatu kenangan yang tak akan terlupakan kepada penulis selama studi di STAI Sunan Giri

Semoga sumbangsih mereka semua mendapat balasan yang lebih baik di sisi

Allah SWT *Jaza kumullahu ahsanal jaza' Amin*

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	1
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAKS	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah	1
B Penegasan Judul	6
C Rumusan Masalah	7
D Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
E Kerangka Teoritik	8
F Kajian Pustaka	12
G Metode penelitian	13
1 Data Yang Dikumpulkan	13
2 Sumber Data	14
3 Teknik Pengumpulan Data	14
4 Teknik Analisa Data	15
H Sistematika Pembahasan	16
BAB II FASILITAS DINAS MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN	
A Fasilitas Dinas	18
1 Pengertian	18
2 Landasan Pengadaan Kendaraan Dinas	18
B Ketentuan-ketentuan Fasilitas dinas	19
1 Ketentuan Umum	19
2 Ketentuan Khusus	20
C Penggunaan Fasilitas Dinas	21
BAB III FASILITAS DINAS MENURUT HUKUM ISLAM	
A Konsep Penggunaan Hak	22
1 Pengertian Hak	22
2. Rukun hak	25
3. Sumber Atau Sebab Hak .	26
4. Akibat Hukum Suatu Hak	27

5	Macam-macam Hak	29
	<i>a Haqq al-Intifaq</i>	29
	1) Pengertian	29
	2) Penyebab Tibulnya <i>Haqq al-Intifaq</i>	30
	3) Pembagian <i>Haqq al-Intifaq</i>	31
	4) Macam-macam <i>Haqq al-Intifaq</i>	32
	<i>b Haqq al-Intifa'</i>	32
	1) Pengrtian	32
	2) Bentuk-bentuk <i>Haqq al-Intifa'</i>	33
	<i>a Al-I arah</i> (pinjam meminjam)	33
	<i>b Al-Ijarah</i> (sewa menyewa)	33
	<i>c Al waqf</i> (wakaf)	35
	<i>d Al-Wasiyah bi al-manfa'ah</i>	36
	<i>e Al-Ibahah</i> (pembolehan)	37
	3) Beberapa Ketentuan <i>Haqq al-Intifa'</i>	39
	4) Berahirnya <i>Haqq al-Intifa'</i>	42
B	Konsep <i>al-Ariyah</i> (pinjam meminjam)	45
	1 Pengertian Dan Dasar hukum <i>al-Ariyah</i>	45
	2 Rukun dan Syarat <i>al-Ariyah</i>	47
	3 Hak-hak Peminjam Dalam <i>al-Ariyah</i> .	49
	4 Sifat Akad <i>al-Ariyah</i>	50
C	Penggunaan Fasilitas Dinas	53

BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN FASILITAS DINAS UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI

A	Penggunaan Fasilitas Dinas Untuk Kepentingan Pribadi Menurut Peraturan Perundangan	55
	1 Sanksi Perdata	56
	2 Sanksi Pidana	57
B	Penggunaan Fasilitas Dinas Untuk Kepentingan Pribadi Menurut Hukum Islam	59
	1 Perspektif Ke-amanatan Pemimpin	59
	2 Perspektif Penggunaan Hak <i>al-Intifa'</i>	62
	3 Perspektif Hak Peminjam Dalam <i>al- Ariyah</i>	63
	4 Dikorelasikan Dengan Kaidah Fiqih	65

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan 66

B Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Fasilitas dinas terdiri dari dua kata yaitu fasilitas dan dinas. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat melancarkan tugas, kemudahan,¹ sedangkan dinas adalah segala sesuatu yang mengenai jawatan (pemerintah), bukan swasta.² Jadi fasilitas dinas berarti segala sesuatu yang dapat memperlancar tugas para pegawai pemerintahan.

Dalam prakteknya di lapangan, kendaraan dinas tidak hanya berfungsi sebagai suatu sarana untuk memperlancar tugas saja, kendaraan dinas juga berfungsi layaknya kendaraan pribadi milik pengguna, yang bebas digunakan kapanpun, di manapun, dan oleh siapapun. Hal ini terbukti dengan terjaringnya beberapa PNS di Manggar kabupaten Belitung Timur, terjaring raszia yang dilakukan oleh Satpol PP karena terlambat masuk kantor, padahal mereka telah dilengkapi dengan sarana kendaraan dinas.³

Razia kendaraan dinas juga terjadi di Jember, Jawa Timur. Bukan oleh Satpol PP melainkan oleh aktifis LSM antikorupsi, yang merazia kendaraan dinas para pejabat. Mobil pelat merah yang di razia adalah mobil yang digunakan untuk

¹ Depurtemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* Pusat bahasa, Jakarta, 2008, hal 405

² *Ibid.* 355

³ *cetak.bangkapos.com/communitynews/read/17676.html* - Tembolok, 23 februari 2011

keperluan pribadi atau dibawa keluar di luar jam kerja atau pada saat hari libur

Salah satu pejabat yang terkena razia adalah kepala Dinas PU pengairan⁴

Dan tentu saja masih banyak lagi pengguna-pengguna kendaraan dinas yang menggunakan kendaraanya untuk kepentingan pribadi atau bahkan diluar jam kantor, yang mungkin belum terazia oleh Satpol PP atau oleh dinas terkait

Adanya suatu kebijakan dari pemerintah, tidak mungkin bila tidak ada suatu aturan yang mengatur tentang kebijakan tersebut Begitu pula dengan fasilitas yang diberikan oleh negara, juga telah diatur dalam peraturan-peraturan yang dibuat untuk menertibkan kebijakan tersebut

Penggunaan barang milik negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah⁵ Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainya yang sah⁶

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah⁷ Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang

⁴ [www.jambi-independent.co.id/ /index.php? razia dinas](http://www.jambi-independent.co.id/index.php?razia_dinas) - Tembolok 23 februari 2011

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah pasal 1

⁶ *Ibid.*, pasal 2

⁷ *Ibid.*, pasal 1 ayat 4

berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya⁸ Pada bagian kedua mengatur tentang pengguna barang/kuasa pengguna barang, menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga⁹ Peraturan untuk keamanan dan pemeliharaan barang milik negara, pada pasal 45 ayat 2 sub item b menyebutkan, pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang¹⁰

Dalam Islam penggunaan fasilitas milik negara bukanlah merupakan hal yang baru. Salah satu contoh kisah dari kholifah Umar ibn Abdul Aziz yang menyediakan dua buah lilin di ruang kerjanya, yang satu untuk urusan pemerintahan yang mana pengadaan lilin tersebut berasal dari uang rakyat, dan yang satu lagi adalah untuk urusan pribadi dan keluarganya¹¹ Karena sifat zuhudnya, beliau hidup layaknya rakyat biasa dan tidak pernah boros dalam menggunakan uang rakyatnya

Dalam Hukum Islam terdapat suatu konsep yang mengatur tentang hak, dalam konsep huquq (hak-hak), hak terbagi menjadi dua macam

⁸ *Ibid.* pasal 1 ayat 5

⁹ *Ibid.* pasal 6 ayat 2 sub item e

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ [indobestseller.wordpress.com/ /biografi-khalifah-umar-bin-abdul-aziz-khalifah-yang-agung/](http://indobestseller.wordpress.com/biografi-khalifah-umar-bin-abdul-aziz-khalifah-yang-agung/) - Cached - Similar 5 Februari 2011

- 1 *Haq al-Irtifaq* disebut juga dengan *milik al-manfa'ah al-'ami* (pemilikan manfaat materi) Secara terminologi haq al-irtifaq didefinisikan dengan "hak pemanfaatan benda tidak bergerak, baik benda itu milik pribadi maupun milik umum" ¹²
- 2 *Haq al-Intifa'* disebut juga dengan *milik al-manfa'ah asy-syakhshu* (pemilikan manfaat pribadi) Secara terminologi haq al-intifa' didefinisikan dengan "kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain, dan kewenangan itu terjadi disebabkan oleh beberapa hal yang disyariatkan dalam ajaram islam" ¹³

Dari penggolongan hak di atas, maka penggunaan kendaraan dinas termasuk dalam haq intifa', yang timbul karena adanya akad pinjam-meminjam (ariyah) antara pemerintah sebagai pemilik barang yang meminjamkan barangnya, dengan pengguna kendaraan dinas sebagai pihak yang menerima pinjaman dari pemerintah

Haq al-intifa' adalah milik yang tidak sempurna (*al-milk an-naaqis*) Maka ada banyak hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemilik haq itu sebagaimana yang boleh dilakukan oleh pemilik haq yang sempurna (*al-milk at-tam*) Ada beberapa ketentuan khusus yang menyangkut dengan hak al-intifa' yang dikemukakan oleh ulama fiqh, yaitu ¹⁴

¹² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm 16

¹³ *Ibid* 23

¹⁴ *Ibid* 28

- 1 Haq al-intifa' dibatasi oleh waktu, tempat, atau sifat Dalam kasus penggunaan kendaraan dinas tentu saja juga dibatasi oleh waktu yaitu hanya digunakan ketika jam kantor tidak untuk digunakan di luar kantor, dan bersifat terbatas hanya untuk kepentingan yang terkait dengan instansinya saja
- 2 Menurut Hanafiyah haq al-intifa' tidak boleh diwariskan
- 3 Orang yang memiliki haq manfaat, menurut kesepakatan ulama' fiqh, boleh menerima benda yang diambil manfaatnya apabila pemilik benda itu menyerahkan kepadanya
- 4 Orang yang memiliki hak manfaat, berkewajiban mengeluarkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan benda yang dimanfaatkan jika pemanfaatannya bersifat gratis
- 5 Apabila kepemilikan manfaat diperoleh dengan cara meminjam, maka harus dikembalikan, jika pemiliknya telah menuntut untuk dikembalikan

Dari beberapa persyaratan yang diajukan oleh ulama fiqh di atas tentunya, dapat dikatakan bahwa penggunaan kendaraan dinas yang digunakan untuk kepentingan pribadi adalah tergolong pada pemanfaatan yang melampaui batas yang telah ditentukan, dan dapat dikenakan ganti rugi karena dia telah melakukan *ta'addi* (sewenang-wenang dalam menggunakan sesuatu yang bukan haknya)

Dalam konsep ariyah para ulama fiqh Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa apabila terjadi kerusakan di tangan orang yang

meminjam barang, maka peminjam dapat dikenai ganti rugi. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang apa yang menyebabkan kerusakan tersebut, sehingga peminjam layak untuk dikenakan ganti rugi.

Dalam rangka menghasilkan penelitian yang mendalam tentang penggunaan fasilitas dinas, maka penulis hanya memaparkan penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam. Sebagaimana judul skripsi penulis yaitu "Penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi (Studi Komparasi Undang-Undang dan Hukum Islam)"

B. Penegasan Judul/Definisi Istilah

Adapun judul dalam penelitian ini adalah "Penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi (studi komparasi Undang-Undang dan Hukum Islam)". Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka akan penulis kemukakan penjelasan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Penggunaan proses, cara mempergunakan sesuatu, pemakaian,¹⁵
2. Fasilitas Dinas segala sesuatu yang dapat memperlancar tugas para pegawai pemerintahan, dalam pembahasan skripsi ini penulis tidak membahas fasilitas dinas secara keseluruhan, melainkan hanya terbatas pada kendaraan dinas saja.

¹⁵ Depertemen Pendidikan Nasional, *op cit*, hlm 493

- 3 Kepentingan Pribadi kepentingan/keperluan yang berhubungan dengan pribadi seseorang
- 4 Komparasi suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum Sedangkan studi pendekatan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain, atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain ¹⁶
- 5 Undang-Undang suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara ¹⁷
- 6 Hukum Islam peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Qur'an, hukum syarak ¹⁸

C. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana perbedaan hukum penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi menurut Peraturan Pemerintah no 06 tahun 2006 dan Hukum Islam?
- 2 Bagaimana persamaan hukum penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi menurut Peraturan Pemerintah no 06 tahun 2006 dan Hukum Islam?

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 132-133

¹⁷ C T S Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 46

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *op cit.*, hal 531

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1 Tujuan

Dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk

- a Menjelaskan perbedaan hukum penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi menurut Undang-Undang dan Hukum Islam
- b Menjelaskan persamaan hukum penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi menurut Undang-Undang dan Hukum Islam

2 Manfaat

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari aktifitas penelitian ini adalah

- 1 Aspek keilmuan (teoritis), hasil studi ini dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan Hukum Islam, selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya
- 2 Memberi wawasan dan pemahaman tentang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi menurut Undang-Undang dan Hukum Islam

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa konsep yang dapat dijadikan sebagai pisau analisis pembahasan dalam penelitian ini

Pertama, Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 3 menyebutkan, ”setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 50 000 000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1 000 000 000,00 (satu milyar rupiah)”¹⁹ Penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi, karena dengan sadar telah menyalahgunakan wewenang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, dan juga merugikan negara²⁰

Kedua, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) bagian kedua tentang kewajiban-kewajiban seorang yang menerima pinjaman²¹ sesuatu, pasal 1744 disebutkan, ”siapa yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan menyimpan dan memelihara barang pinjamannya sebagai seorang bapak rumah

¹⁹ hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_31_99.htm - 315k - Similar, 06 April 2011

²⁰ Secara logika, bahwa kendaraan yang digunakan oleh satu orang akan lebih hemat pemakaiannya dibandingkan dengan digunakan oleh banyak orang. Paling tidak, kehematan itu adalah dari ausnya ban dan kerosoknya mesin. Jika mobil dinas itu digunakan oleh banyak orang, bukankah ban-nya akan cepat aus. Biaya penggantian ban yang aus ini adalah ditanggung oleh negara.

²¹ Penggunaan fasilitas dinas dapat di golongkan pada pinjam-pakai. Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang (segala apa yang dapat dipakai orang dan tidak musnah karena pemakaian) kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang memakainya atau telah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya. (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009: 448)

yang baik Ia tidak boleh memakainya guna suatu keperluan lain, selain yang selaras dengan sifat barangnya, atau ditentukan dalam perjanjian, kesemuanya atas ancaman penggantian biaya rugi dan bunga, jika ada alasan untuk itu”²²

Penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi tentu saja telah menyalahi perjanjian yang telah ditentukan oleh negara Apabila salah satu dari pembuat kesepakatan melakukan suatu pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati, tentunya pihak yang merasa dirugikan atas pelanggaran kesepakatan dapat menuntut pihak yang telah melakukan pelanggaran

Ketiga, dalam konsep penggunaan hak fasilitas dinas termasuk dalam kategori *haq al-intifa* (kepemilikan yang tidak sempurna), dan tentunya penggunaan *haq al-intifa* tidaklah se-bebas penggunaan hak milik Dalam *haq al-intifa* terdapat batas-batas yang harus dipatuhi oleh pengguna hak, apabila terjadi pelanggaran, maka perbuatan itu dinamakan *ta’addi*, dan dapat dikenai ganti rugi atas perbuatannya itu

Keempat, akad yang digunakan dalam penggunaan fasilitas dinas adalah akad *al-ariyah* (pinjam meminjam) Akad *al-ariyah* merupakan akad yang bersifat tolong menolong, menurut ulama’ Hanafiyah *al-ariyah* di tangan peminjam bersifat amanah²³ Dalam firmannya Allah mewajibkan seseorang untuk menunaikan amanah serta melarang berbuat khianat, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa [5] 58

²² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (ed), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya paramita, Jakarta, 2009, hal 449

²³ Nasrun Harun, *op cit.*, hal 242

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ بِعَمَلِكُمْ لَبِظٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا نَصِيرًا ﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*²⁴

Dan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi S A W menyebutkan

إِذَا أَمَانَةٌ إِلَىٰ مَنْ انْتَمَاكَ وَلَا تَخُنْ مِنْ حَانِكَ

*"Tunaikanlah amanah itu kepada orang yang memberikan amanah kepadamu, dan janganlah kamu berbuat khianat, kendatipun kepada orang yang pernah mengkhianatimu"*²⁵

Kelima, fasilitas dinas bukanlah suatu hal yang baru dalam torehan Sejarah Peradaban Islam, salah satu kisah yang paling termashur adalah kisah dari kholifah Umar Ibnu Abdul aziz Walaupun beliau seorang kholifah yang memiliki kekuasaan penuh, tapi beliau sangat berhati-hati dalam menggunakan barang-barang milik negara, salah satu contohnya, beliau tidak pernah menggunakan penerangan yang berasal dari uang rakyat untuk kepentingannya sendiri maupun keluarganya Kisah dari Umar Ibnu Abdul Aziz dengan kehati-hatinya dalam menggunakan barang milik negara, seharusnya dapat menjadi contoh bagi para pejabat dalam menggunakan fasilitas yang diberikan oleh negara, dengan tidak

²⁴ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, edisi Revisi, CV Adi Grafika, Semarang, 1994, hal 128

²⁵ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 42

menyalahgunakan fasilitas tersebut untuk kepentingan pribadi pengguna fasilitas dinas

Keenam, kebijakan pemerintah haruslah didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya, sebagaimana dalam kaidah fiqiyah

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"²⁶

Kebijakan pemerintah terkait fasilitas dinas seharusnya perlu ditinjau ulang, apakah kebijakan tersebut benar-benar akan membawa kemaslahatan terhadap masyarakat, ataukah hanya untuk kemaslahatan bagi segelintir pejabat/pegawai yang bahkan menyalahgunakan kepercayaan dan dapat menimbulkan suatu kerugian bagi negara

F Kajian Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, telah ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang fasilitas dinas. Salah satu penelitian yang membahas tentang barang milik negara adalah penelitian yang dilakukan oleh Tenun Sembiring dengan judul Fungsi Dan Tugas Inspektorat Dalam Pengendalian Intern Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Karo Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui apakah tugas dan fungsi Inspektorat Pemerintah Kabupaten Karo telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku, (2) untuk

²⁶ A DJazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Kencana, Jakarta, 2010, hal 147

mengetahui apakah pengendalian intern dalam barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Karo sudah efektif²⁷

Penelitian lainya adalah karya Mulyani,Osep, yaitu Analisa Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK -BMN) Terhadap Pengelolaan Aset Di Lingkungan Departemen Sosial RI Penelitian ini bersifat explanatory atau comfirmatory, yaitu untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesa atas faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penerapan/implementasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK -BMN) di lingkungan Departemen Sosial RI²⁸

Dalam pembahasan skripsi ini penulis tidak akan membahas secara luas tentang fasilitas dinas atau barang milik negara, melainkan penulis hanya akan membahas tentang penggunaan barang milik negara (fasilitas dinas) untuk kepentingan pribadi pengguna, ditinjau dari Peraturan Perundangan dan Hukum Islam Untuk kemudian diketahui perbedaan dan persamaan kedua konsep tersebut

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam studi ini adalah

²⁷ www.researchgate.net/ /42351198_Fungsi_Dan_Tugas_Inspektorat_Dalam_Pengendalian_Intern_Barang_Milik_Daerah_Pada_Pemerit - Amerika Serikat 5 Februari 2011

²⁸ library.gunadarma.ac.id/psug/module.php?appid=tesis - Tembolok 5 Februari 2011

- a Data tentang peraturan pemerintah yang mengatur tentang penggunaan barang milik negara
- b Data tentang penggunaan barang milik negara dari sudut pandang Hukum Islam

2 Sumber Data

a Sumber Data Primer

1) Undang-Undang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

- a) Peraturan Pemerintah no 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
- b) Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- c) Kitab Undang-Undang Hukum perdata tentang pinjam pakai

2) Kitab-kitab fiqh yang membahas tentang konsep penggunaan hak dan pinjam meminjam (*ariyah*)

b Sumber Data Sekunder

Merupakan data pelengkap dalam studi ini, berupa buku-buku atau karya ilmiah lainnya sebagai penyempurna studi ini

3. Teknik Pengumpulan data

- a) *Editing*, yaitu memeriksa semua data yang diperoleh secara cermat dengan melihat aspek kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, relevansi

persoalan dan keseragaman yang diklasifikasikan sesuai dengan kelompok-kelompok data

- b) *Organizing*, menyusun dan mensistemasikan data-data yang diperoleh dalam rangka untuk memaparkannya sesuai dengan kerangka karangan yang direncanakan sebelumnya
- c) *Comparating*, yaitu memperbandingkan antara undang-undang dan hukum islam untuk mencari perbedaan dan persamaan dalam hal penggunaan fasilitas dinas secara berlebih-lebihan
- d) *Deskriptif comparative*, yaitu menggambarkan atau menguraikan penggunaan fasilitas dinas menurut undang-undang dan hukum Islam

4. Teknik Analisa Data

Penelitian yang dipakai adalah *kualitatif*, maka analisa data yang dipakai adalah *deskriptif* yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu²⁹ Dalam hal ini sasaran yang hendak dicapai adalah penggunaan fasilitas dinas berdasar fakta berupa data tentang Peraturan Perundangan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik negara sebagaimana adanya Selanjutnya data tersebut di analisa isinya (*content analisis*) untuk dikaitkan dengan hukum Islam tentang **penggunaan barang milik negara.**

²⁹Peter Marzuki, *op cit*, hal 132

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami dan mempelajari apa yang ada dalam penelitian ini, maka dalam skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, sehingga mudah dipahami oleh pembaca Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut

Bab I, bab ini memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, penegasan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II-Pengunaan Fasilitas Dinas Untuk Kepentingan Pribadi menurut Undang-Undang akan membahas tentang definisi fasilitas dinas, landasan pengadaan fasilitas dinas serta ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penggunaan fasilitas dinas

Bab III-Pengunaan Fasilitas Dinas Untuk Kepentingan Pribadi menurut Hukum Islam-disini akan dipaparkan tentang pengertian hak, pembagian, serta ketentuan dalam penggunaan hak Selanjutnya juga akan membahas tentang akad ariyah, karena akad ini kemudian akan muncul suatu hak intifa' Dalam pembahasan ariyah akan penulis paparkan tentang pengertian,, dasar hukum yang menjadi landasan akad, rukun serta syarat yang menjadi unsur terbentuknya akad,

hak-hak pemijam, sarta status akad sebagai konsekwensi dari terpenuhinya rukan dan syarat, dan yang terahir adalah sifat akad

Bab IV, merupakan analisa tentang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, ditinjau dari Undang-Undang baik dari segi pidana maupun perdata sedangkan analisa dari segi Hukum Islam meliputi konsep tentang penggunaan *haqq al-intifa'*, konsep penjagaan amanah dari perjanjian pinjam-meminjam, tata cara penggunaan fasilitas dinas, dan pisau analisis yang terahir adalah menggunakan kaidah fiqhayah yang relefan

Bab V, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran

BAB II

FASILITAS DINAS MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN

A Fasilitas Dinas

1 Pengertian

Fasilitas dinas terdiri dari dua kata yaitu fasilitas dan dinas. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat melancarkan tugas, kemudahan¹. Sedangkan kata dinas memiliki arti segala sesuatu yang mengenai jawatan (pemerintah), bukan swasta². Jadi fasilitas dinas berarti segala sesuatu yang dapat memperlancar tugas para pegawai pemerintahan.

2 Landasan Penggadaan Kendaraan Dinas

Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara menyebutkan, pengadaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien (pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar barang milik negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal), efektif, transparan (penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar) dan terbuka, bersaing, adil/tidak *diskriminatif* dan *akuntabel* (setiap pengelolaan

¹ Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat bahasa, Jakarta, 2008, hal 405

² *Ibid.*, hlm 355

barang milik negara/daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat)

B Ketentuan-Ketentuan Fasilitas Dinas

1 Ketentuan Umum

Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara/daerah. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara³

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara/daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang akan datang. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan⁴

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah pasal 1 ayat 1, 3, dan 4

⁴ *Ibid.*, pasal 1 ayat 6 dan 7

pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya⁵

Pemindah tangan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah⁶

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang⁷

2 Ketentuan Khusus

Dalam pasal 6 PP no 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara menyebutkan Menteri/pimpinan lembaga selaku pimpinan kementerian/lembaga adalah pengguna barang milik negara Pengguna barang milik negara berwenang dan bertanggungjawab

- a Menetapkan kuasa pengguna barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik negara
- b Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran kebutuhan barang milik negara untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
- c Melaksanakan pengadaan barang milik negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- d Menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga

⁵ *Ibid.*, ayat 14

⁶ *Ibid.* ayat 15

⁷ *Ibid.* ayat 16

- e Mengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada dalam penguasaannya
- f Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara yang ada dalam penguasaannya
- g Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya
- h Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang

Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum⁸

C Penggunaan Fasilitas Dinas

Barang milik negara/daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan⁹

⁸ *Ibid.*, pasal 32 ayat 1 dan 2

⁹ *Ibid.*, pasal 15

Setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik negara/daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dapat dikenakan sanksi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, pasal 82

BAB III

FASILITAS DINAS MENURUT HUKUM ISLAM

A. KONSEP PENGGUNAAN HAK

1 Pengertian Hak

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara terminology mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, di antaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian,¹ seperti terdapat dalam surat Yasin, (36) 7 yang berbunyi

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

“*Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman*”²

Hak mempunyai dua makna yang asasi Pertama,

مَحْمُوعَةٌ التَّرَاعُدِ وَالنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تَنْتَضِمُ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْرَامِ عَلَاقِ النَّاسِ
مِنْ حَيْثُ الْأَشْحَاصِ وَالْأَمْوَالِ

“*Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia, baik mengenai orang, maupun mengenai harta*”³

Dalam pengertian pertama ini, hak sama dengan makna hukum dalam istilah sarjana usul

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm 1

² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur an dan Terjemahannya*, PT Kumudasmoro Grafindo, Semarang, 1994, hlm 706

³ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 106

Kedua,

السُّلْطَةُ عَلَى الشَّيْءِ أَوْ مَا يُجِبُّ عَلَى تَحْصِصِ لِعَيْرِهِ

“Kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi yang lainnya”⁴

Dalam terminologi fiqh, terdapat beberapa pengertian hak yang dikemukakan para ulama fiqh. Di antaranya adalah

الْحُكْمُ الثَّابِتُ شَرْعًا

Suatu hukum yang tetap menurut syara’⁵

Definisi ini dikemukakan sebagian ulama fiqh *muta’akhkhirin* (generasi belakangan) Al-Syaikh al-Khafif, tokoh fiqh asal Mesir, mendefinisikannya dengan

مَصْلَحَةٌ مُسْتَحَقَّةٌ شَرْعًا

Kemaslahatan yang diperoleh secara syara’

Mustafa Ahmad az-Zarqa, mendefinisikannya dengan

اِحْتِصَاصٌ يُقَرَّرُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً

Suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara’ suatu kekuasaan

Lebih singkat lagi, Ibn Nujaim, tokoh fiqh Hanafi, mendefinisikannya dengan

اِحْتِصَاصٌ حَاجِرٌ

“Suatu kekhususan yang terlindung”⁶

⁴ *Ibid.*

⁵ Nasrun Haroen, *op cit*, hlm 2

⁶ *Ibid.*

Menurut Wahbah al-Zuhaili, pakar fiqh kontemporer dari Syiria, definisi yang komprehensif adalah yang dikemukakan Ibn Nujaim dan Mustafa Ahmad az-Zarqa' di atas, karena kedua definisi itu mencakup berbagai macam hak, seperti hak Allah terhadap hamba-Nya (shalat, puasa, dan lain-lain), hak-hak yang menyangkut perkawinan, hak-hak umum, seperti hak-hak negara, hak-hak kehartaabendaan, dan hak-hak non-materi seperti hak perwalian atas seseorang⁷

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ulama fiqh di atas, sumber hak itu adalah *syara'*, yaitu Allah SWT, karena Dia-lah *al-hakim* (pembuat hukum) dan dari Dia-lah datang *syariat*. Oleh sebab itu, hak itu tidak bersumber dari manusia ataupun dari alam.

2. Rukun-rukun Hak

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa rukun hak itu ada dua, yaitu pemilik hak (orang yang berhak) dan objek hak, baik sesuatu yang bersifat materi maupun hutang. Yang menjadi pemilik hak, dalam pandangan *syari'at* Islam adalah Allah Ta'ala, baik yang menyangkut hak-hak keagamaan, hak-hak pribadi, atau hak-hak secara hukum, seperti perserikatan dan yayasan, yang dalam istilah fiqh disebut dengan *asy-syakhshiyah al-I'tibariyyah*. Seorang manusia menurut ketentuan *syara'*, telah memiliki hak-hak pribadi sejak ia masih janin dan hak-hak itu dapat dimanfaatkannya dengan penuh

⁷ *Ibid.*

apabila janin lahir ke dunia dengan selamat Hak-hak pribadi yang diberikan Allah ini akan habis dengan wafatnya pemilik hak⁸

3 Sumber atau Sebab Hak

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa sumber atau penyebab hak itu adalah *syara'* *Syara'lah* yang menjadi sumber asli segala hak dan *syara'lah* yang menyebabkan seseorang memiliki hak Namun demikian adakalanya *syara'* menetapkan hak-hak secara langsung tanpa adanya sebab, seperti perintah melaksanakan berbagai ibadah, perintah untuk memberi nafkah pada kerabat, larangan untuk melakukan berbagai bentuk tindak pidana, larangan untuk mengkonsumsi yang diharamkan *syara'*, dan kebolehan untuk memanfaatkan seluruh yang baik Hak-hak seperti ini ditetapkan *syara'* secara langsung tanpa adanya latar belakang yang menyebabkan timbulnya hak itu Disamping itu, *syara'* juga menetapkan hak melalui suatu sebab Artinya ada sebab yang melatarbelakangi *syara'* untuk menetapkan suatu hak Misalnya, dalam persoalan perkawinan Akibat dari perkawinan ini muncullah hak dan kewajiban membayar nafkah Istri mempunyai hak untuk dinafkahi suaminya, muncul pula hak waris mewarisi antara suami dan istri dan lain sebagainya⁹

Para ulama fiqih menetapkan bahwa yang dimaksud dengan sebab atau penyebab di sini adalah sebab-sebab langsung yang datangnya dari *syara'* atau

⁸ *Ibid.*, hlm 3

⁹ *Ibid.*, hlm 8

sebab-sebab yang diakui oleh *syara'* Atas dasar itu, sumber hak menurut para ulama fiqh ada lima ¹⁰

- a *Syara'*, seperti berbagai ibadah yang diperintahkan
- b *Akad*, yaitu kehendak kedua belah pihak (*iradah al-aqidain*) untuk melakukan suatu kesepakatan (perikatan), seperti *akad* jual beli, sewa menyewa dan lainnya ¹¹
- c *Iradah al-munfaridah* (kehendak sendiri, *one side*), seperti ketika seseorang mengucapkan sebuah janji atau *nadzar* ¹²
- d *Al-fi'lun nafi'* (perbuatan yang bermanfaat), misalnya ketika seseorang melihat orang lain dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan, maka ia wajib berbuat sesuatu sebatas kemampuannya ¹³
- e *Al-fi'lu adl-dlarr* (perbuatan yang merugikan), seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaiannya dalam menggunakan barang orang lain ¹⁴

4 Akibat Hukum Suatu Hak

Pada prinsipnya, Islam memberikan jaminan perlindungan hak bagi setiap orang. Setiap pemilik hak boleh menuntut pemenuhan haknya. Apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak, maka pemilik hak dapat menuntut

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm 11

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Nasrun Haroen, *op cit*, hlm 8

ganti rugi atau *kompensasi* yang sepadan dengan haknya¹⁵ Para ulama fiqh mengemukakan ada beberapa hukum yang terkait dengan adanya hak, yaitu¹⁶

- a Menyangkut pelaksanaan dan penuntutan hak Para pemilik hak harus melaksanakan hak-haknya itu dengan cara-cara yang *disyari'atkan* Dalam persoalan hak Allah yang berkaitan dengan persoalan ibadah, seseorang harus menunaikannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah
- b Menyangkut pemeliharaan hak Para ulama fiqh menyatakan bahwa *syari'at* Islam telah menetapkan agar setiap orang berhak untuk memelihara dan menjaga haknya itu dari segala bentuk kesewenangan orang lain, baik yang menyangkut hak-hak kepudanaan maupun hak-hak keperdataan
- c Menyangkut penggunaan hak Para ulama fiqh menyatakan bahwa hak itu harus digunakan untuk hal-hal yang *disyariatkan* Islam Atas dasar itu, seseorang tidak boleh menggunakan haknya apabila dalam penggunaan hak itu merugikan atau memberi *mudharat* kepada pihak lain, baik perorangan maupun masyarakat, baik dengan sengaja memberi *mudharat* maupun tidak sengaja

¹⁵ Dimyudin Djuwaini, *op cit* hlm 12

¹⁶ Nasrun Haroen, *op cit*, hlm 8

5 Macam-Macam Hak

a. *Haqq al-Irtifaq*

1) Pengertian

Secara etimologi, *haqq* berarti hak dan *al-irtifa'* berarti pemanfaatan sesuatu. *Haqq al-irtifa'* disebut juga dengan *milki al-manfa'ah al-'aini* (pemilikan manfaat materi). Persoalan *haqq al-irtifa'* adalah persoalan hubungan seseorang dalam memanfaatkan benda tidak bergerak, baik benda itu milik pribadi tertentu maupun milik bersama (umum).¹⁷

Secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan *haqq al-irtifaq* dengan

حَقٌّ مُقَرَّرٌ عَلَى عَقَارٍ لِمَنْفَعَةٍ عَقَارٍ أَحْرَ سِوَاءَ كَانِ مَمْلُوكًا لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ أَوْ
لِعَامَّةِ النَّاسِ

*Hak pemanfaatan benda tidak bergerak, baik benda itu milik pribadi atau milik umum*¹⁸

Misalnya, pemanfaatan lahan tetangga untuk jalan dan pemanfaatan sumur tetangga untuk mengambil air minum

Dalam fiqh Islam dibedakan antara *haqq al-irtifaq* dengan *haqq al-irtifa'*. Perbedaan itu antara lain adalah¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hlm 16

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*.

- a) *haqq al-irtifaq* hanya berlaku pada benda tidak bergerak, seperti lahan, rumah, dan sumur. Sedangkan *haqq al-intifa'* mengkhhususkan pemanfaatan benda itu pada pribadi tertentu, seperti hak pemanfaatan oleh orang yang meminjam atau menyewa benda itu. Jika ia wafat, maka hak ini pun habis.
- b) *haqq al-irtifaq* selamanya terkait dengan benda tidak bergerak, sedangkan *haqq al-intifa'* boleh benda tidak bergerak dan juga boleh benda bergerak.
- c) *haqq al-irtifaq* tidak habis dengan wafatnya seseorang, karena para ulama sepakat mengatakan bahwa hak ini boleh diwarisi. Adapun *haqq al-intifa'* akan habis dengan wafatnya seseorang, seperti seseorang yang diberi wasiat untuk memanfaatkan sebidang lahan. Apabila ia wafat, maka hak pemanfaatan ini tidak boleh diwarisi ahli waris.

2) Penyebab Timbulnya *Haqq al- Irtifaq*

Wahbah az-Zuhaili mengemukakan bahwa penyebab timbulnya *haqq irtifaq* dalam Islam adalah sebagai berikut ²⁰

- a) Disebabkan perserikatan umum atau yang sejak semula barang itu diperuntukkan untuk kepentingan umum, seperti fasilitas-fasilitas umum berupa jalan raya, sungai besar, dan bank.

²⁰ *Ibid.*, hlm 17

- b) Disebabkan adanya perjanjian atau syarat yang disepakati ketika melakukan suatu transaksi, seperti penjual mensyaratkan bahwa ia berhak untuk melewati/berjalan di atas lahan yang telah dijualnya kepada pembeli
- c) *At-taqadum* (kadaluarsa), yaitu *haqq irtifaq* yang telah berlaku sejak lama, di mana tidak seorangpun mengetahui kapan ditetapkan *haqq irtifaq* itu

3) Pembagian *Haqq al-Irtifaq*

Dilihat dari segi pemilik benda yang dimanfaatkan, ulama fiqih membagi hak ini menjadi dua bagian, yaitu umum dan khusus. Adapun hukum-hukum yang terkait dengan *haqq al-irtifaq* yang bersifat umum, antara lain adalah ²¹

- a) Dalam pemanfaatannya tidak boleh membawa *mudharat* kepada orang lain, sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan

لا صِرَارَ وَلَا صِرَارَ

“Tidak boleh memberi *mudharat* dan tidak boleh juga *dimudharati*”

Jika seseorang lewat di lahan orang lain, maka ia tidak boleh melakukan sesuatu yang membawa *mudharat* kepada pemilik lahan dan kepada orang lain

²¹ *Ibid.*

b) Jika *haqq al-irtifaq* itu terkait dengan hak bersama, seperti sungai dan jembatan, maka setiap orang berhak atas benda itu. Apabila terkait dengan hak pribadi, maka pemanfaatan *haqq al-irtifaq* itu harus seizin pemilik benda.

4) **Macam-Macam *Haqq al-Irtifaq***

Menurut ulama' Hanafiyah ada enam *haqq al-irtifaq* yang terpenting, yaitu *haqq asy-syurb* (hak mengambil air untuk diminum), *haqq ath-thariq* (hak lewat di lahan orang lain), *haqq al-masil* (hak mengalirkan kotoran melalui selang), *haqq al-jirwar* (hak jirwar berdampingan rumah), dan *haqq at-ta'ali* (hak tinggal di atas rumah orang lain). Menurut ulama Hanafiyah, jenis-jenis *haqq al-irtifaq* seperti ini tidak boleh dibuat baru, karena hal ini menyangkut milik orang lain. Akan tetapi *jumhur* ulama menyatakan bahwa *haqq al-irtifaq* tidak terbatas jumlahnya. Oleh sebab itu, boleh saja memunculkan *haqq al-irtifaq* baru sesuai dengan keperluan.²²

b) ***Haqq Al-Intifa'***

1) **Pengertian**

Secara etimologi, kata *haqq* berarti "kekuasaan" atau "kewenangan", dan kata *al-intifa'* berarti "menggunakan, memanfaatkan atau memakai". Secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan *haqq al-intifa'* dengan "kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada

²² *Ibid.*, hlm 18

dalam kekuasaan atau milik orang lain, dan kewenangan itu terjadi disebabkan oleh beberapa hal yang *disyari'atkan* dalam ajaran Islam” *Haqq al-intifa'* disebut juga dengan *milik al-manfa'ah asy-syakhshi* (pemilikan manfaat pribadi)²³

2) Bentuk-bentuk *Haqq al-Intifa'*

Ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya *haqq al-intifa'* yang dikemukakan para ulama fiqih Para fuqaha dari berbagai mazhab, menetapkan beberapa hal yang menyebabkan *haqq al-intifa'* itu terjadi hal-hal itu ialah sebagai berikut²⁴

a) *Al-I arah* (Pinjam Meminjam)

Secara linguistik, *ariyah* merupakan nama atas sesuatu yang dipinjamkan As-Sarakhsi dan Malikiyah menyatakan, *ariyah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat atas suatu barang tanpa adanya kompensasi Menurut Syafiyah dan Hanabilah, *ariyah* adalah proses untuk membolehkan (*ibahah*) mengambil manfaat suatu barang tanpa adanya kompensasi *Ariyah* berbeda dengan hibah, karena obyeknya berupa manfaat, sedangkan hibah adalah serah terima barang²⁵

b) *Al-Ijarah* (Sewa Menyewa)

Para ulama fiqih mendefinisikan *al-ijarah* dengan

²³ *Ibid* hlm 23

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Dimyauddin Djuwami, *op cit*, hlm 269

تَمْلِكُ الْمُنْفَعَةَ بِعَوَضٍ

Pemilikan mnafaat dengan imbalan ganti rugi

Al-ijarah disyariatkan dalam Islam, karena sudah menjadi keperluan masyarakat di mana dalam kehidupan masyarakat tidak semua orang memiliki sesuatu yang ia perlukan manfaatnya Untuk memenuhi keperluan itu, Allah mensyariatkan sewa menyewa (*al-ijarah*) melalui firman-Nya

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا حُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْعُرُوفِ

*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut (QS al-Baqarah, 2 233)*²⁶

Menurut kesepakatan ulama fiqh orang yang menyewa suatu benda dari orang lain mempunyai hak memanfaatkan benda itu Di samping memanfaatkan sendiri, ia juga dibolehkan menyewakannya kepada orang lain selama penyewa kedua ini memanfaatkannya sebagaimana hak manfaat yang diberikan penyewa pertama Misalnya jika seseorang menyewa sebuah mobil untuk dimanfaatkan sebagai pengangkut penumpang, maka ia boleh menyewakannya kepada orang lain untuk dimanfaatkan sebagai pengangkut penumpang pula, tidak boleh dimanfaatkan

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *op cit*, hlm 57

untuk mengangkut batu, besi atau kayu dan sebagainya yang memungkinkan terjadinya kerusakan terhadap mobil itu. Tetapi jika pemilik mobil itu menyetujui mobil itu disewakan untuk pengangkutan selain penumpang, maka tidak ada larangan menyewakannya untuk selain pengangkutan penumpang²⁷

c) *Al-Waqf* (Wakaf)

Haqq al-intifa selanjutnya adalah wakaf. Para ulama fiqih mendefinisikan wakaf dengan

تَمْلِكُ الْمُنْفَعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ لِيَنْتَفِعَ بِهَا

Penyerahan manfaat sesuatu kepada orang lain untuk dimanfaatkan

Jika suatu benda telah diwakafkan, maka pewakaf tidak berhak lagi melakukan transaksi terhadap harta itu²⁸

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang menerima wakaf mempunyai hak untuk memanfaatkan harta yang diwakafkan itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak memiliki hak untuk mengalihkan manfaat itu kepada orang lain. Jika ia mengalihkan manfaat itu kepada orang lain, dengan jalan meminjamkan atau menyewakan dan sebagainya, maka akadnya dipandang tidak sah, kecuali orang yang mewakafkan membolehkan hal itu. Akan tetapi,

²⁷ Nasrun Haroen, *op cit*, hlm 26

²⁸ *Ibid*

menurut mereka, jika secara adat orang lain boleh memanfaatkannya, maka orang selain yang menerimanya juga boleh memanfaatkannya, meskipun yang berwakaf tidak membolehkannya. Misalnya, suatu yayasan keagamaan menerima wakaf sebuah rumah, maka di samping dimanfaatkan oleh yayasan itu, pihak yayasan juga berhak untuk menyewakannya kepada orang lain yang hasilnya dapat digunakan untuk kemaslahatan umum.²⁹

d) *Al-Wasiyah bi al-manfa'ah* (wasiat dengan manfaat)

Bentuk *haqq al-intifa'* lainnya adalah *al-wasiyah bi al-manfa'ah* (wasiat dengan manfaat) ialah memberikan manfaat suatu benda kepada seseorang untuk dimanfaatkan setelah ia wafat. Penerima wasiat manfaat ini berhak untuk menyewakan kepada orang lain atau sekedar meminjamkan saja kepada orang lain, jika dalam wasiat itu ada pernyataan dari orang yang berwasiat untuk itu. Misalnya, seorang pemilik lahan pertanian yang telah ditanami dengan tanaman tertentu, mewasiatkan bahwa jika ia telah wafat, hasil atau manfaat dari lahan pertanian itu diberikan kepada anak yatim. Dalam hal ini, lahan pertanian itu tetap menjadi milik ahli warisnya, tetapi hasil atau manfaatnya menjadi milik anak yatim. Akan tetapi, jika pemilik kebun itu mewasiatkan manfaatnya dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun, maka setelah masa itu

²⁹ *Ibid.*, hlm 27

habis, ahli waris berhak mengambil manfaatnya, karena kebunnya sendiri telah menjadi hak milik mereka dengan jalan mewarisi³⁰

e) *Al-Ibahah* (Pembolehan)

Bentuk *haqq al-intifa'* selanjutnya adalah *al-ibahah*. Yang dimaksud dengan *al-ibahah* ialah kebolehan atau keizinan yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk memanfaatkan suatu benda yang dimilikinya, seperti kebolehan orang lain memakan makanan yang dihidangkan atau buah-buahan yang ada di kebunnya, kebolehan untuk memanfaatkan jalan raya, irigasi untuk lahan pertanian yang disediakan pemerintah, berobat secara bebas di rumah sakit tertentu yang ditetapkan pemerintah³¹

Para ulama fiqih membagi *al-ibahah* kepada dua macam, yaitu (1) Pembolehan yang bersifat umum, seperti membolehkan orang lain berlalu lintas di jalan raya, atau melancong, atau memasuki madrasah yang dibangunnya. Pembolehan seperti ini, memberi hak kepada setiap orang untuk memanfaatkannya, karena kebolehan ini bersifat umum, (2) Pembolehan yang bersifat khusus, seperti membolehkan seseorang menaiki mobilnya, atau mendiami rumahnya. Pembolehan seperti ini, tidak memberi hak kepada orang lain (pihak ketiga) untuk memanfaatkan kebolehan itu, dalam arti

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*.

pihak ketiga tidak boleh menumpang mobil itu atau mendiami rumah itu³²

Orang yang diberi kebolehan atau keizinan memanfaatkan sesuatu, menurut para ulama fiqih, tidak dibolehkan memindahkan manfaat itu kepada pihak ketiga

Lebih lanjut para ulama fiqih membedakan antara kebolehan memanfaatkan sesuatu dengan pemilikan. Menurut mereka, kebolehan memanfaatkan sesuatu yang dimiliki seseorang, menghendaki bahwa hanya dialah yang dibolehkan memanfaatkannya, dan itupun hanya sebatas kebolehan yang diberikan pemiliknya, sesuai dengan segala syarat yang diberikan pemilik. Misalnya, seseorang yang dibolehkan oleh pemilik lahan untuk menanamnya dengan tanaman palawija, maka ia tidak boleh menanamnya dengan tanaman yang berumur panjang seperti kelapa, dan tidak boleh mendirikan rumah di atasnya. Oleh sebab itu, ia tidak boleh meminjamkan bendanya atau memberikan manfaat benda itu itu kepada orang lain, karena hal itu di luar kebolehan yang dimilikinya, serta benda dan manfaatnya itu bukan miliknya secara utuh dan sempurna. Adapun pemilikan manfaat yang diterima seseorang, memberi arti bahwa ia memiliki hak melakukan transaksi atas manfaat yang ia miliki, selama tidak ada

³² *Ibid.*

larangan *syara'* Oleh sebab itu, ia boleh memberikan manfaat suatu kepada orang lain untuk digunakan³³

3) *Beberapa Ketentuan Haqq Al-Intifa'*

Haqq al-intifa' adalah milik yang tidak sempurna (*al-milk an-naaqis*) Maka ada banyak hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemilik haq itu sebagaimana yang boleh dilakukan oleh pemilik haq yang sempurna (*al-milk at-tam*) Ada beberapa ketentuan khusus yang menyangkut dengan hak al-intifa' yang dikemukakan oleh ulama fiqh, yaitu³⁴

- a) *Haqq al-Intifa'* sebagai milik yang tidak sempurna dibatasi oleh waktu, tempat dan sifat Oleh karena itu, orang yang meminjamkan mobilnya atau mewasiatkan manfaat rumahnya kepada orang lain, boleh membatasi pemanfaatannya, misalnya mobil itu hanya boleh dioperasikan di dalam kota, atau manfaat rumah yang diwasiatkan hanya digunakan untuk tempat tinggal Dengan pembatasan semacam ini, pemilik manfaat, menurut kesepakatan ulama fiqh, tidak boleh memanfaatkannya di luar batas yang ditentukan
- b) *Haqq al-Intifa'*, menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh diwariskan kepada ahli waris jika pemilik manfaat meninggal

³³ *Ibid*, hlm 28

³⁴ *Ibid*.

dunia, karena menurut mereka, yang dapat diwarisi adalah harta kekayaan yang bersifat materi, sedangkan manfaat bukan harta kekayaan yang bersifat materi³⁵ Menurut jumhur ulama selain Hanafiyah, manfaat termasuk harta dan boleh diwariskan kepada anak atau ahli warisnya yang lain Menurut mereka, manfaat itu termasuk harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris seperti halnya harta-harta lainnya Oleh sebab itu, jika meninggal dunia, manfaat itu dapat dibagikan kepada ahli waris Misalnya, seorang ayah memiliki manfaat sebuah rumah selama satu tahun Sebelum masa yang ditentukan itu habis, ia meninggal dunia, ahli warisnya berhak mewaris manfaat rumah itu selama sisa masa yang tertinggal

- c) Orang yang memiliki hak manfaat, menurut kesepakatan ulama fiqh, boleh menerima benda yang diambil manfaatnya apabila pemilik benda itu menyerahkan kepadanya Jika telah menerimanya, maka ia berfungsi sebagai pemegang amanat Sebagai pemegang amanat atas suatu benda milik orang lain, ia berkewajiban memelihara dan merawatnya sebagaimana memelihara dan merawat dirinya sendiri Jika benda yang berada

³⁵ Ulama Hanafiyah tidak memasukkan manfaat sebagai harta, sehingga manfaat tidak bias diwarisi Yang dapat diwarisi, menurut mereka, hanyalah harta yang bersifat materi Akan tetapi, ulama Hanafiyah kontemporer, *Mustafa Ahmad az-Zarqa'* dan *Wahbah az-Zuhaili*, berpendirian bahwa manfaat pun termasuk harta yang dapat diwariskan kepada ahli waris

di tangannya itu rusak atau cacat, ia tidak berkewajiban menggantinya, selama kerusakan yang terjadi bukan diakibatkan karena kecerobohnya. Para ulama fiqh selanjutnya mengatakan bahwa apabila seorang pemilik telah secara rela menyerahkan miliknya kepada orang lain untuk dipelihara dan dimanfaatkan, berarti ia telah rela menerima apa yang terjadi terhadap hartanya. Jika terjadi kerusakan terhadap benda itu maka yang bukan disebabkan unsur kelalaian atau kesengajaan orang yang memanfaatkannya, maka pemanfaat benda itu tidak dapat diminta ganti rugi. Alasan mereka adalah kaidah fiqh yang menyatakan rela dengan sesuatu, adalah kerelaan terhadap apa yang terlahir dari padanya.

- d) Orang yang memiliki hak manfaat berkewajiban memberi nafkah atau biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan benda yang dimanfaatkannya, jika pemanfaatannya bersifat gratis (tanpa ganti), seperti memanfaatkan kerbau yang dipinjam. Tetapi jika pemanfaatannya berdasarkan imbalan, seperti dalam akad sewa menyewa, maka pemilik manfaat tidak berkewajiban memberi nafkah atau biaya pemeliharaan atau perawatan, melainkan menjadi kewajiban pemiliknya. Misalnya, seorang menyewakan rumahnya untuk ditempati orang lain, maka penyewa, sebagai pemilik

manfaat, tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan biaya perawatan atau perbaikan jika terjadi kerusakan, kecuali kedua belah pihak sepakat bahwa kerusakan menjadi tanggung jawab penyewa (pemilik manfaat)

- e) Orang yang memiliki hak manfaat dengan cara meminjam (*al-I'arah*) harus mengembalikannya, jika pemiliknya telah menuntut untuk dikembalikan. Akan tetapi, jika pengembalian itu menimbulkan kerugian bagi pemilik hak manfaat, maka tidak wajib dikembalikan pada saat itu. Misalnya, tanaman pada lahan yang dipinjam yang belum tiba saat panen, dan jika dikembalikan saat itu akan menimbulkan kerugian dari pihak peminjam. Dalam hal ini menurut para ulama fiqh, pemilik manfaat boleh menahannya sampai masa panen tiba dengan syarat memberi imbalan (sewa) yang setimpal kepada pemilik lahan.

4) Berahirnya *Haqq al-intifa'*

Haqq al-intifa' adalah hak yang terbatas oleh waktu. Hak itu menurut kesepakatan para ulama fiqh, akan berahir apabila salah satu dari yang empat hal berikut ini terjadi³⁶

- a) Masa pemanfaatan yang disepakati berahir
- b) Terjadi kerusakan pada benda yang dimanfaatkan, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dimanfaatkan

³⁶ *Ibid.*, hlm 30

- c) Pemilik manfaat meninggal dunia Menurut ulama Hanafiyah, hak manfaat tidak boleh diwariskan kepada anak atau ahli waris lainnya karena manfaat bukan harta kekayaan yang dapat diwariskan Sedangkan jumhur mengatakan bahwa kematian seseorang tidak mengakibatkan berahirnya hak manfaat, karena hak manfaat termasuk harta kekayaan yang ditinggalnya Oleh karena itu, pemilik manfaat boleh mewariskan kepada anaknya atau ahli warisnya yang lain
- d) Pemilik benda meninggal dunia, jika pemanfaatannya didasarkan atas pinjaman (*al-i'arah*) atau penyewaan (*al-ijarah*) Hal ini, menurut ulama Hanafiyah, disebabkan pinjam meminjam adalah bersifat *tabarru'* (berbuat kebaikan) yang berahir karena kematian orang yang berbuat baik Adapun berahirnya masa pemanfaatan yang didasarkan pada penyewaan, karena pemilik benda yang disewa itu secara otomatis berpindah kepada ahli warisnya disebabkan kematian orang yang diwarisi

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, pinjam meminjam adalah akad yang tidak bersifat *lazim* (mengikat), meskipun akad itu telah berlangsung sebagai akad yang tidak mengikat, dibolehkan bagi pemiliknya mengundurkan diri (*ruju'*) dari akad pinjam meminjam itu, meskipun belum habis masa peminjaman atau pemanfaatannya Oleh

karena itu, jika pemiliknya wafat, maka masa hak pemilik manfaat menjadi berakhir. Menurut ulama Malikiyah, jika akad pinjaman itu ditentukan waktunya, maka akadnya mesti berlaku sampai masa yang ditentukan itu habis, meskipun pemiliknya sudah wafat. Setelah masa pemanfaatannya berakhir, maka pemilik manfaat harus mengembalikannya kepada ahli waris pemilik benda.³⁷

Lebih lanjut jumhur ulama fiqh mengatakan bahwa hak manfaat yang didasarkan pada pinjaman tidak berakhir masanya disebabkan kematian salah seorang dari kedua belah pihak (pemilik benda dan pemilik manfaat), selama ahli waris pemilik menyetujui hak manfaat itu dilanjutkan sampai batas waktu yang ditentukan. Demikian juga jika ahli waris pemilik manfaat ingin melanjutkan pemilikan manfaat dari pewaris mereka. Jika hak manfaat itu berdasarkan penyewaan (*al-ijarah*), maka kematian salah satu dari kedua belah pihak tidak menyebabkan berakhirnya masa hak manfaat, karena akad sewa menyewa itu mesti berlaku jika akad telah berlangsung seperti halnya akad jual beli.³⁸

³⁷ *Ibid.*, hlm 30

³⁸ *Ibid.*

B KONSEP *AL-ARIYAH* (PINJAM MEMNJIAM)

1 Pengertian dan Dasar Hukum *al-Ariyah*

Secara linguistik, *al-ariyah* merupakan nama sesuatu yang dipinjamkan³⁹ Sedangkan menurut terminologi fiqih, ada beberapa definisi *al-ariyah* yang dikemukakan para ulama fiqih

Pertama, ulama malikiyah dan Imam as-Syarakhsi (w 483 H/ 1090 M), tokoh fiqih Hanafi, mendefinisikannya dengan⁴⁰

تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عَوَصٍ

Pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi

Kedua, definisi yang dikemukakan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu⁴¹

إِنَاةُ الْمَنْفَعَةِ بِأَعْوَصٍ

Kebolehan memanfaatkan barang orang lain tanpa ganti rugi

Di antara kedua definisi di atas terdapat perbedaan kandungan yang membawa akibat hukum yang berbeda pula Misalnya Raka meminjam kereta Sarjan, apakah Raka dibolehkan meminjamkan kereta itu kepada pihak ketiga (Imran)? Menurut definisi pertama, orang yang meminjam kereta itu boleh meminjamkannya kepada pihak ketiga, karena ungkapan “kebebasan memanfaatkan” dalam definisi itu, mengacu kepada makna barang yang dipinjam bebas dipergunakan peminjam, termasuk meminjamkannya kepada

³⁹ Dimyauddin Djuwaini, *op cit*, hlm 269

⁴⁰ Nasrun Haroen, *op cit*, hlm 238

⁴¹ *Ibid.*

pihak ketiga tanpa ganti rugi. Sedangkan menurut definisi kedua, orang yang meminjam kereta itu tidak boleh meminjamkannya kepada pihak ketiga, karena ungkapan “kebolehan memanfaatkan barang orang lain”, menunjukkan bahwa yang memanfaatkan barang itu hanya pihak peminjam⁴²

Al-Ariyah sebagai sarana dalam rangka tolong menolong antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu, menurut ulama fiqh, didasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Maidah, (5) 2 yang berbunyi

وَتَعَاوَنُوا عَلَى النِّرِّ وَالتَّقْوَى
*tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa*⁴³

kemudian dalam hadis Rasulullah SAW Dikatakan bahwa

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ فَرَسًا مِنْ ابْنِ طَلْحَةَ بْنِ كِنَةَ (رواه البخاري
 ومسلم عن صفوان بن أمية)

Rasulullah saw Meminjam kuda Abi Talhah dan mengendarainya (HR al-Bukhari dan Muslim dari Shafwan ibn Umayyah)

Dalam riwayat Abu Daud dari shafwan juga dikatakan bahwa Rasulullah saw

Meminjam baju perang Abu Shafwan, lalu ia mengatakan

أَعْصَبًا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ نَلَّ عَارِيَّةَ مَصْمُومَةٍ (رواه أبو داود وأحمد بن حنبل والنسائي)

Apakah hal ini merupakan pemakaian tanpa izin (ghasab) wahai Muhammad? Rasulullah saw Malah menjawab “tidak, ini saya pinjam dengan jaminan ”

⁴² *Ibid.*

⁴³ Departemen Agama Republik Indonesia, *op cit*, hlm 156-157

Berdasarkan ayat dan hadis di atas para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa hukum *al- ariyah* adalah *mandub* (sangat), karena melakukan *al- ariyah* ini merupakan salah satu bentuk *ta'abbud* (ketaatan) pada Allah⁴⁴

2 Rukun dan Syarat *al-`Ariyah*

Menurut jumhur ulama⁴⁵ rukun *al- ariyah* terdiri atas *mu'ir* (yang meminjamkan), *musta'ir* (peminjam), *musta'ar* (obyek), dan *sighat* (ijab qabul)⁴⁶

Adapun syarat-syarat *al- ariyah* itu diperinci oleh para ulama fiqh sebagai berikut⁴⁷

- a. Orang yang meminjam haruslah orang yang telah berakal dan cakap bertindak hukum, karena orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai memegang amanah, sedangkan barang *al-`ariyah* ini pada dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang memanfaatkannya. Oleh sebab itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh melakukan akad *al- ariyah*
- b. Barang yang dipinjam itu bukan jenis barang yang apabila dimanfaatkan akan habis dan musnah, seperti makanan. Jenis-jenis barang yang tidak habis atau musnah apabila dimanfaatkan antara lain adalah rumah, tanah,

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun *al- ariyah* itu hanya satu, yaitu *ijab* (pernyataan meminjamkan) dari pihak yang meminjamkan. Adapun *qabul* (pernyataan menerima dari pihak peminjam), menurut mereka, tidak menjadi rukun. Bagi ulama Hanafiyah, orang yang meminjamkan, orang yang meminjam, dan barang yang dipinjam, termasuk ke dalam syarat, bukan rukun.

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *op cit* hlm 269

⁴⁷ Nasrun Haroen, *op cit*, hlm 240

pakaian, dan binatang ternak, kecuali apabila dihabiskan atau dimusnahkan

- c Barang yang dipinjamkan itu harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam Artinya, dalam akad *al- ariyah*, pihak peminjam harus menerima langsung barang itu dan dapat ia manfaatkan secara langsung
- d Manfaat barang yang dipinjam itu termasuk manfaat yang *mubah* (dibolehkan *syara'*) Misalnya, apabila meminjam kendaraan orang lain, kendaraan itu hendaknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam pandangan *syara'*, seperti digunakan untuk mengunjungi kerabat dalam rangka silaturahmi atau digunakan untuk mengantarkan jemaah haji dari suatu desa Apabila kendaraan itu digunakan untuk pergi ke tempat-tempat maksiat, maka peminjam dicela *syara'*, sekalipun akad *al- ariyah* pada dasarnya sah Ia dicela karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan *syara'* Contoh peminjaman yang tidak bermanfaat bahkan merugikan dalam pandangan *syara'* adalah meminjamkan senjata dengan segala peralatannya kepada *kafir harbi* (orang kafir yang sedang berperang dengan negeri muslim), karena senjata ini nantinya akan mereka pergunakan untuk memerangi umat Islam

3 Hak-hak Peminjam dalam *al- ariyah*

Persoalan lain yang dibahas oleh para ulama adalah dari segi kualitas dan kuantitas pemanfaatan barang itu oleh peminjam, apakah secara mutlak ia dapat memanfaatkan barang itu, atau dalam bentuk terbatas sesuai dengan izin orang yang meminjamkan. Dalam persoalan ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Menurut jumhur ulama, pemanfaatan barang itu oleh peminjam terbatas pada sejauhmana izin pemanfaatan yang diberikan oleh pemiliknya.⁴⁸

Akan tetapi, ulama Hanafiyah membedakan antara *al- ariyah* yang bersifat mutlak dengan *al- ariyah* yang bersifat terbatas. Menurut mereka, apabila peminjaman dilakukan secara mutlak, berarti peminjam berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keinginannya, baik dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan keluarganya maupun dipinjamkan untuk dimanfaatkan orang lain. Misalnya, apabila seseorang meminjam mobil yang penggunaan, waktu, dan tempatnya tidak dibatasi oleh pemiliknya, maka, menurut ulama Hanafiyah, peminjam boleh memakainya di tempat mana saja, selama yang ia inginkan, serta meminjamkannya pula kepada orang lain. Akan tetapi, apabila pemanfaatan barang itu, menurut adat kebiasaan setempat, telah melampaui batas dan dalam pemanfaatan itu, barang itu rusak, maka kerusakan ini harus ditanggung oleh peminjam, baik rusak itu disebabkan

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 241

pemanfaatannya sendiri maupun karena pemanfaatan oleh orang lain yang ia beri izin ⁴⁹

Akan tetapi, apabila pemilik barang memberikan pinjaman barang dengan batas waktu, tempat dan pemakaian, maka peminjam terikat dengan syarat-syarat yang ditentukan pemilik barang itu. Apabila syarat-syarat itu tidak ia laksanakan, maka segala resiko kerugian barang pinjaman itu menjadi tanggungan peminjam, karena telah lalai dan melanggar ketentuan pinjaman yang diberikan pemilik barang ⁵⁰

4 Sifat Akad *al-'Ariyah*

Menurut Hanafiyah, posisi *musta'ir* (peminjam) atas barang *al- ariyah* adalah *yad al-amanah*. Dalam arti, ia tidak bertanggung jawab terhadap penggantian kerusakan barang, kecuali ketika ia melakukan kecerobohan atau kelalaian ⁵¹

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *al- ariyah* adalah akad yang mempunyai resiko ganti rugi, baik disebabkan perbuatan peminjam maupun disebabkan hak-hal lain. Oleh karena itu, apabila barang itu rusak atau hilang, baik disebabkan pemanfaatan barang itu oleh peminjam maupun oleh sebab-sebab lainnya di luar jangkauan peminjam, maka menurut mereka, pihak peminjam wajib membayar ganti rugi, sejak barang itu rusak atau hilang

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 242

⁵¹ Dimyauddin Djuwaini, *op cit*, hlm 271

Alasan mereka adalah riwayat Abu Daud tentang kasus Shafwan ibn Umayyah

Di samping itu, menurut mereka, Rasulullah saw bersabda

عَلَى الْيَدِ مَا أَحْدَثْتُ تُؤَدِّيَةٌ (رواه أحمد بن حنبل والحاكم)

Orang yang mengambil barang orang lain bertanggung jawab atas resikonya sampai ia mengembalikannya (HR Ahmad ibn Hambal dan al-Hakim)⁵²

Akan tetapi, menurut mereka, apabila yang dipinjam itu adalah barang-barang yang sifatnya untuk kemaslahatan umum, seperti alat-alat perang dan buku-buku ilmu pengetahuan, yang dalam pemanfaatannya terjadi kerusakan tanpa sengaja dari peminjam, maka ia tidak dikenakan ganti rugi

Ulama Malikiyah menyatakan apabila barang yang dipinjamkan itu dapat disembunyikan, seperti pakaian, cincin emas, dan kalung mutiara, lalu peminjam mengatakan bahwa barang itu hilang atau hancur, sedangkan ia tidak dapat membuktikannya, maka ia dikenai ganti rugi. Akan tetapi apabila ia dapat membuktikannya, maka ia tidak dikenai ganti rugi. Selanjutnya apabila barang yang dipinjam itu rusak ketika dimanfaatkan, tetapi barang itu tidak boleh disembunyikan, seperti rumah dan tanah, maka tidak dikenakan ganti rugi atas kerusakan itu.⁵³ Alasan mereka adalah hadis Rasulullah saw yang menyatakan bahwa

ليس على المُسْتَعِيرِ عَيْرَ الْمُعَلِّ صَمَانٌ (رواه أبو داود والحاكم)

Pihak peminjam yang tidak bersifat khianat tidak dikenakan ganti rugi (HR Abu Daud dan al-Hakim)

⁵² Nasrun Haroen, *op cit*, hlm 243

⁵³ *Ibid.* hlm 244

dan hadis

العَارِيَةُ مَصْمُونَةٌ مُؤَدَّةٌ (رواه احمد بن حنبل و ابو داود)

Barang pinjaman apabila rusak dikenakan ganti rugi (HR Ahmad ibn Hambal dan Abu Daud)

Menurut mereka, hadis yang pertama berlaku pada barang pinjaman yang tidak boleh disembunyikan dan pada barang pinjaman yang dikatakan hilang atau hancur tetapi dapat dibuktikan. Sedangkan hadis kedua berlaku pada barang pinjaman yang hilang atau hancur, tetapi dapat disembunyikan, sedangkan peminjam tidak mengemukakan alat bukti hilang atau hancurnya barang itu. Dengan demikian, menurut mereka, kedua hadis itu dapat diamalkan.⁵⁴

Menurut ulama Syafi'iyah, peminjam berkewajiban mengembalikan barang sebagaimana asalnya, jika terjadi kerusakan karena pemakaian yang tidak wajar, maka ia harus menggantinya. Namun, jika pemakaian yang masih dalam batas kewajaran, maka ia tidak menanggungnya.⁵⁵

Menurut Hanafiyah, akad *al-ariyah* yang semula bersifat amanah boleh berubah menjadi akad yang dikenakan ganti rugi, dalam hal-hal berikut⁵⁶

- a. Apabila barang itu secara sengaja dimusnahkan atau rusak,
- b. Apabila barang itu disewakan atau tidak dipelihara sama sekali,

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Dimyauddin Djuwani, *op cit*, hlm 271

⁵⁶ Nasrun Haroen, *op cit*, hlm 244

- c Apabila pemanfaatan barang pinjaman itu tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku, atau tidak sesuai dengan syarat yang disepakati bersama ketika berlangsungnya akad, dan
- d Apabila pihak peminjam melakukan sesuatu yang berbeda dengan syarat yang ditentukan sejak semula dalam akad

C Penggunaan Fasilitas Dinas

Fasilitas dinas bukanlah suatu hal yang baru dalam Sejarah Peradaban Islam, salah satu kisah yang paling termashur adalah kisah dari kholifah Umar Ibnu Abdul Aziz. Walaupun beliau seorang kholifah yang memiliki kekuasaan penuh, tapi beliau sangat berhati-hati dalam menggunakan barang-barang milik negara, salah satu contohnya, beliau menyediakan dua buah lilin di ruang kerjanya, satu dibeli menggunakan uang rakyat digunakan untuk kepentingan negara, satu lagi dibeli dengan uang pribadi digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya⁵⁷

Dalam konsep penggunaan hak, fasilitas dinas termasuk dalam kategori *haqq al-intifa* (kepemilikan yang tidak sempurna), dan tentunya penggunaan *haqq al-intifa* tidaklah se-bebas penggunaan hak milik. Dalam *haqq al-intifa* terdapat batas-batas yang harus dipatuhi oleh pengguna hak, apabila terjadi

⁵⁷ indobestseller.wordpress.com/ /biografi-khalifah-umar-bin-abdul-aziz-khalifah-yang-agung/ - Cached - Similar Unduh 5 februari 2011

pelanggaran, maka perbuatan itu dinamakan *ta'addi*, dan dapat dikenai ganti rugi atas perbuatannya itu

Akad yang digunakan dalam penggunaan fasilitas dinas adalah akad *al-ariyah* (pinjam meminjam) Akad *al-ariyah* merupakan akad yang bersifat tolong menolong, menurut ulama' Hanafiyah *al-ariyah* di tangan peminjam bersifat amanah⁵⁸ Dalam firmanNya Allah mewajibkan seseorang untuk menunaikan amanah serta melarang berbuat khianat, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa [5] 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ بِعِمَّا يَعْطِيكُمْ بِهِ عَٰلِمٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا نَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat⁵⁹

Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi S A W menyebutkan

إِذَا أَمَانَةٌ إِلَىٰ مَنْ اتَّمَمْتَهَا وَلَا تَخُنْ مَنْ حَانَكَ

"Tunaikanlah amanah itu kepada orang yang memberikan amanah kepadamu, dan janganlah kamu berbuat khianat, kendatipun kepada orang yang pernah mengkhianatimu"

⁵⁸ Nasrun Harun, *op cit*, hal 242

⁵⁹ Departemen Agama RI, *op cit*, hlm 158

BAB IV
ANALISIS PENGGUNAAN FASILITAS DINAS
UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI

A Penggunaan Fasilitas dinas Untuk Kepentingan Pribadi Menurut Peraturan Perundangan

Dalam rangka penyelenggaraan tugas melayani kepentingan masyarakat, aparat pemerintah sesuai dengan kebutuhan, diberi berbagai fasilitas, seperti rumah dinas, mobil dinas, biaya perjalanan dinas, dan lain-lain. Semua fasilitas ini semata-mata diberikan adalah dalam rangka percepatan pelayanan kepada warga masyarakat, sehingga segala kepentingan masyarakat dapat dicover secara lebih maksimal dan produktif.

Namun dalam perjalanannya penggunaan fasilitas dinas khususnya kendaraan dinas mengalami pergeseran peran, dari yang awalnya untuk penyelenggaraan tugas melayani kepentingan masyarakat, kini beralih fungsi menjadi barang milik pribadi para pegawai pemerintahan, sehingga dengan sangat mudah dan tanpa rasa bersalah mereka menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Penggunaan fasilitas dinas telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara, ancaman sanksi tentang penyalahgunaan fasilitas dinas disebutkan dalam pasal 82 ayat (1) PP no 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik yang berbunyi

”setiap kerugian negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik negara/daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ”

Pasal selanjutnya berbunyi

”Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dapat dikenakan sanksi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan ”

Sanksi yang dapat diterapkan bagi para penyalahguna kendaraan dinas antara lain

1. Sanksi Perdata

Hukum perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lain, dengan menitik-beratkan kepada kepentingan perseorangan ¹

Hukum keperdataan akan muncul apabila ada sebuah perikatan baik antara perorangan, maupun dengan pihak-pihak tertentu Fasilitas dinas muncul dengan adanya suatu perikatan antara pihak pemerintah sebagai pemilik barang dan para pejabat pemerintahan sebagai pengguna fasilitas dinas, dengan tujuan untuk mempermudah tugas pokok guna kemaslahatan masyarakat

Fakta empiriknya, mayoritas kendaraan dinas tidak dipergunakan sesuai tujuan awal pengadaan fasilitas dinas Dengan sangat mudah dijumpai kendaraan ber-plat merah berkeluaran di luar jam kerja, atau terparkir di pusat

¹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan tata Hukum Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 214

perbelanjaan, dan area-area di mana tak seharusnya kendaraan ber-plat merah ada di situ

Tindakan-tindakan di atas dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan wanprestasi (pelanggaran perjanjian) atas perjanjian yang telah disepakati antara pihak pemerintah sebagai pemilik barang dengan para pejabat sebagai peminjam barang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) bagian kedua tentang kewajiban-kewajiban seorang yang menerima pinjaman sesuatu, pasal 1744 menyebutkan

”siapa yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan menyimpan dan memelihara barang pinjamannya sebagai seorang bapak rumah yang baik. Ia tidak boleh memakainya guna suatu keperluan lain, selain yang selaras dengan sifat barangnya, atau ditentukan dalam perjanjian, kesemuanya atas ancaman penggantian biaya rugi dan bunga, jika ada alasan untuk itu”²

Lebih dari sekedar wanprestasi, apa yang dilakukan oleh para pengguna fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi adalah telah mencederai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan para pejabatnya, tentunya sudah sangat diketahui bahwa biaya yang digunakan untuk pengadaan serta perawatan kendaraan dinas adalah berasal dari uang rakyat, bukan dari gaji para pejabat

2. Sanksi Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (ed), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya paramita, Jakarta, 2009, hal 449

mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan³

Persoalan penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, dapat dikategorikan pada suatu tindakan korupsi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi

”setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 50 000 000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1 000 000 000,00 (satu milyar rupiah)”⁴

Unsur dari pasal 3 ini secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalah-gunakan sarana (kendaraan dinas), yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara Inti dari tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian negara

Secara logika tentunya akan sangat berbeda biaya perawatan yang diperlukan untuk kendaraan yang hanya digunakan pada pada batas waktu tertentu, dengan kendaraan yang digunakan tanpa adanya batas waktu Contoh kecil dapat terlihat dari cepat ausnya ban dan keroposnya mesin Tentunya bisa

³ C S T Kansil, *op cit*, hlm 257

⁴ Undang Undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 3

dibayangkan seberapa besar biaya perawatan yang harus dikeluarkan dari kantong rakyat untuk membiayai kenyamanan para abdi negara

B. Penggunaan Fasilitas dinas Untuk Kepentingan Pribadi Menurut Hukum Islam

Dalam analisis penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi menurut Hukum Islam ada beberapa poin penting yang akan menjadi tolak ukur dalam penelitian ini, antara lain pertama, sifat amanah, sifat yang menjadi pondasi utama bagi para pemangku kekuasaan Kedua, konsep penggunaan hak, hak merupakan dasar legalitas tindakan seseorang, dengan hak seseorang bebas untuk melakukan apapun yang menjadi haknya. Ketiga, konsep *al-ariyah*, melalui akad *al-ariyah* ini terjadi perpindahan manfaat dari pemilik dalam hal ini pemerintah dengan pengguna fasilitas dinas Keempat, dikorelasikan dengan kaidah fiqhiah

1 Perspektif Ke-amanatan Seorang Pemimpin

Perintah Allah SWT tentang pelaksanaan amanat terdapat dalam surah an-Nisa (5) 58, yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ يَعْطِيكَم بِهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا نَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

kepadamu Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”⁵

”*an-tuaddu al-manata*” menunjukkan adanya perintah, dalam kaidah usul fiqih kata perintah berarti menunjukkan adanya kewajiban untuk melaksanakannya (*al-aslu fil amri lil wujub*)

Tidak hanya dalam surah an-Nisa , perintah tentang pelaksanaan amanah juga dapat kita lihat dalam surah an-Anfaal (8) 27, yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”⁶

Dalam ayat ini Allah menyejajarkan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya dengan pengkhianatan terhadap amanat Tentu saja hal ini menunjukkan betapa pentingnya pelaksanaan amanat, sehingga Allah menyejajarkan pengkhianatan terhadap amanat sama besarnya seperti pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya

Dan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi saw menyebutkan

إِذَا أَمَانَةٌ إِلَى مَنْ اتَّيَمَّنَكَ وَلَا تَخُصْ مِنْ حَاكِكَ

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT Kumudasmoro Grafindo, Semarang, 1994, hlm 128

⁶ *Ibid.*, hlm 264

"Tunaikanlah amanah itu kepada orang yang memberikan amanah kepadamu, dan janganlah kamu berbuat khianat, kendatipun kepada orang yang pernah mengkhianatimu"

Dari ayat-ayat dan hadis di atas tentu saja tidak dapat dibenarkan penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, karena perbuatan ini telah menyalahi apa yang telah diamanatkan pihak pemerintah kepada para pengguna kendaraan dinas. Kendaraan dinas jelas hanya diperuntukkan dalam pelaksanaan tugas pokok guna mencapai kemaslahatan bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga.

Dalam Sejarah Peradaban Islam, fasilitas dinas bukan merupakan sesuatu yang baru, salah satu kisah yang sangat *termashur* adalah kisah kholifah Umar Ibnu Abdul Aziz, beliau adalah kholifah ke 6 Bani Umaiyyah. Di ruang kerjanya beliau selalu menyediakan dua buah lilin, satu untuk kepentingan negara, lilin ini dibeli menggunakan kas negara yang berasal dari uang rakyat, sedangkan yang lilin satunya digunakan untuk kepentingannya pribadi dan keluarganya yang dibeli menggunakan uang pribadinya sendiri.⁷

Kisah di atas seharusnya dapat menjadi contoh bagi para pengguna kendaraan dinas dalam mengemban amanat, seharusnya mereka lebih dapat membedakan mana barang milik negara dan mana barang milik pribadi.

⁷ indobestseller.wordpress.com/biografi-khalifah-umar-bn-abdul-aziz-khalifah-yang-agung/ - Cached - Similar Unduh 19 februari 2011

2. Persepektif Penggunaan Hak *al-Intifa'*

Dalam Islam ada beberapa macam hak, antara lain *haqq al-Irtifa*, *haqq al-intifa'*, dan hak milik. *Haq al-intifa'* merupakan kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik orang lain, dan kewenangan itu terjadi disebabkan oleh beberapa hal yang *distryari'atkan* dalam ajaran Islam” *Haqq al-intifa'* disebut juga dengan *milik al-manfa'ah asy-syakhshu* (pemilikan manfaat pribadi)

Haqq al-intifa' adalah milik yang tidak sempurna (*al-milk an-naqish*) Oleh sebab itu, banyak hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemilik hak itu sebagaimana yang boleh dilakukan oleh dilakukan oleh pemilik hak yang sempurna (*al- milk at-tam*) Ada beberapa ketentuan khusus yang menyangkut *haqq al-intifa'* antara lain,

Pertama, *haqq al-Intifa'* sebagai milik yang tidak sempurna dibatasi oleh waktu, tempat dan sifat. Kedua, *haqq al-Intifa'*, menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh diwariskan kepada ahli waris jika pemilik manfaat meninggal dunia, karena menurut mereka, yang dapat diwarisi adalah harta kekayaan yang bersifat materi, sedangkan manfaat bukan harta kekayaan yang bersifat materi. Ketiga, Orang yang memiliki hak manfaat, menurut kesepakatan ulama fiqh, boleh menerima benda yang diambil manfaatnya apabila pemilik **benda itu menyerahkan kepadanya.** Keempat, Orang yang memiliki hak

manfaat berkewajiban memberi nafkah atau biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan benda yang dimanfaatkannya, jika pemanfaatannya bersifat gratis (tanpa ganti) Kelima, Orang yang memiliki hak manfaat dengan cara meminjam (*al-I'arah*) harus mengembalikannya, jika pemiliknya telah menuntut untuk dikembalikan⁸

Fasilitas dinas termasuk dalam kategori *haqq al-intifa*, berdasarkan beberapa ketentuan di atas, penggunaan fasilitas dinas tidaklah sebebaskan penggunaan barang milik pribadi, penggunaannya terbatas pada waktu, tempat atau sifat Pemerintah sebagai pemilik barang (fasilitas dinas) memberikan batas penggunaan fasilitas dinas hanya untuk pelaksanaan tugas pokok para pegawai pemerintahan

Penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi merupakan suatu perbuatan yang telah melampaui batas (*ta'addi*), pelaku *ta'addi* dapat dikenakan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan, baik kerusakan itu karena disengaja maupun tidak disengaja

3. Perspektif Hak Pemijam Dalam al-'Ariyah

Menggunakan fasilitas dinas adalah menjadi hak bagi para pemegang kuasa fasilitas, sebagai konsekuensi untuk mempermudah pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya. Penggunaan fasilitas ini tidak serta-merta dapat digunakan sesuai keinginan pengguna barang

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm 28-29

Akad dalam penggunaan fasilitas dinas adalah akad *al-`ariyah* (pinjam meminjam). Dalam penggunaan barang pinjaman terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama fiqih Jumhur Ulama' berpendapat bahwa, penenggunaan barang pinjaman itu terbatas pada sejauhmana izin penggunaan yang diberikan oleh pemiliknya Akan tetapi ulama Hanafiyah membedakan penggunaan barang pinjaman yang bersifat mutlak dengan yang bersifat terbatas⁹ Pada dasarnya ulama Hanafiyah juga memberikan batas dalam penggunaan barang pinjaman, akan tetapi batas ini berlaku apabila pemilik barang menentukan syarat-syarat dalam penggunaan barang pinjaman, apabila pemilik tidak memberikan syarat maka peminjam bebas menggunakan barang pinjaman tersebut

Hak peminjam dalam penggunaan fasilitas dinas merupakan hak yang terbatas, sehingga dalam penggunaannya peminjam terikat oleh syarat yang ditentukan oleh pemerintah sebagai pemilik barang Syarat dalam penggunaan fasilitas dinas adalah hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas-tugas pegawai pemerintahan Penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi merupakan suatu pelanggaran dalam penggunaan barang pinjaman, pengguna barang telah melanggar syarat yang ditentukan oleh pemilik barang Oleh sebab itu, peminjam harus menanggung segala resiko kerugian barang yang timbul akibat kelalaian dan pelanggaran terhadap ketentuan yang diberikan pemilik barang

⁹ Nasrun Haroen, *op cit.*, hlm241

4 Dikorelasikan Dengan Kaidah Fiqih

Kebijakan tentang pengadaan fasilitas dinas pada awalnya bertujuan untuk penyelenggaraan tugas melayani kepentingan masyarakat, namun pada prakteknya pelayanan terhadap kepentingan masyarakat masih jauh dari apa yang dicita-citakan oleh pemerintah. Penyalah-gunaan wewenang menjadi faktor kendala yang paling utama, salah satu contoh yang paling mudah ditemui adalah penyalah-gunaan kewenangan terhadap fasilitas dinas.

Penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi pada hakikatnya merupakan suatu pelanggaran yang tidak bisa di anggap remeh, akibat dari pelanggaran ini, tidak hanya kelalaian terhadap pelayanan untuk kepentingan publik (masyarakat) tetapi juga dapat menimbulkan kerugian terhadap negara. Namun pada faktanya baik pemerintah maupun masyarakat tidak ada yang peduli dengan pelanggaran tersebut.

Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan kaidah fiqiyah yaitu

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan"*¹⁰

Kebijakan yang pada awalnya berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, di karenakan lemahnya pengawasan serta kurangnya rasa tanggung jawab dalam diri sebagian besar pegawai pemerintah, menjadi bumerang tersendiri bagi pemerintahan.

¹⁰ A. DJazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Kencana, Jakarta, 2010, hal 147

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Dalam Peraturan Perundangan, penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi merupakan salah satu bentuk korupsi, karena dengan sengaja telah menyalahgunakan sarana (kendaraan dinas), yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara. Sedangkan inti dari tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian negara. Sehingga dapat dikenakan sanksi berupa ancaman hukuman pidana, paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 50 000 000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1 000 000 000,00 (satu milyar)

Sementara menurut Hukum Islam penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi termasuk perbuatan *ta'addi*, perbuatan ini dapat dikenakan ganti rugi baik terjadi kerusakan atau tidak. Sifat amanat seorang pemimpin sangat ditekankan karena amanat merupakan janji yang akan diminta pertanggung-jawabanya baik di dunia maupun kelak di akhirat. Dan yang tidak kalah penting adalah peran aktif pemerintah dalam setiap pengambilan kebijakan, karena kebijakan seorang pemimpin haruslah didasarkan pada kemaslahatan masyarakat.

Jadi perbedaan penggunaan fasilitas dinas menurut Peraturan Perundangan dan Hukum Islam, terletak pada sanksi yang diberikan. Dalam peraturan perundangan sanksi yang diberikan berupa ancaman hukuman penjara serta tuntutan ganti rugi, sedangkan dalam hukum Islam sanksi berupa tuntutan ganti rugi, tuntutan pertanggung jawaban seseorang yang memegang amanat karena amanat akan di minta pertanggung jawabannya baik di dunia maupun di akhirat, dan yang terakhir adalah tanggung jawab pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, agar kebijakan tersebut tidak menyimpang dari tujuan awal yaitu untuk kemaslahatan masyarakat.

2. Persamaan antara Peraturan Perundangan dan hukum Islam adalah penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi berkewajiban untuk membayar ganti rugi, sebagai konsekuensi penyalahgunaan kewenangan.

B. Saran

Fasilitas dinas merupakan sesuatu yang wajar apabila diperuntukkan bagi para pejabat/pegawai pemerintahan baik itu berupa sarana maupun pra sarana berupa rumah atau kantor instansi pemerintahan, untuk mempermudah dan mempercepat tugas-tugasnya sebagai abdi negara. Akan tetapi fasilitas-fasilitas tersebut akan menjadi sesuatu yang sangat tidak wajar bahkan bias dikatakan tidak pantas diberikan, bila fasilitas-fasilitas tersebut terlampaui mewah untuk ukuran

negara Indonesia yang mayoritas rakyatnya terpuruk dalam kemiskinan yang tak kunjung berakhir

Kemewahan serta gengsi seharusnya tidak menjadi tolak ukur bagi para pejabat ketika membuat suatu anggaran terhadap fasilitas negara, bukankah akan sangat berguna bila anggaran untuk fasilitas dinas di alihkan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu contoh nyata adalah masih banyaknya warga yang harus tinggal di jalanan atau harus tinggal di bantaran-bantran sungai, sedangkan para pejabatnya berfasilitaskan gedung-gudung pencakar langit serta mobil-mobil mewah seharga 1,3 Milyar/unit. Bisa di bayangkan bila anggaran untuk fasilitas tersebut digunakan untuk sekedar membangun rumah-rumah sederhana bagi para gelandangan, mungkin di negara ini tak ada lagi yang tinggal di bawah jembatan atau di jalanan.

Menurut penulis, harus menjadi kewajiban bagi para pejabat-pejabat negara untuk mampu berhemat dalam mengelola uang rakyat serta menggunakan fasilitas-fasilitas negara, lebih mengedepankan kepentingan rakyat kecil, jangan hanya mementingkan kepentingan-kepentingan pribadi masing-masing atau golongan-golongan penguasa, agar negara ini bisa keluar dari jerat kemiskinan yang seakan tak mau lepas membelenggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddiqy, Hasbi, Tengku, Muhammad, Prof, DR, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung
- cetak bangkapos com/communitynews/read/17676.html - *Tembolok*
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, pusat bahasa, Jakarta, 2008
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, edisi Revisi, CV Adi Grafika, Semarang, 1994
- Djuwaini, Dimyudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- DJazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikh*, Kencana, Jakarta, 2010
- Harun, Nasrun, Dr, H, MA, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007
- indobestseller.wordpress.com/ /biografi-khalifah-umar-bin-abdul-aziz-khalifah-yang-agung/ - *Cached - Similar*
- Kansil, C T S, Drs, S H, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- library.gunadarma.ac.id/psug/module.php?appid=tesis - *Tembolok*
- Marzuki, Mahmud, Peter, Prof, Dr, SH, MS, LL M, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
- Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R, (ed), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya paramita, Jakarta, 2009
- Undang Undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- www.jambi-independent.co.id/ /index.php?razia_dinas - *Tembolok*
- www.researchgate.net/ /42351198_Fungsi_Dan_Tugas_Inspektorat_Dalam_Pengendalian_Intern_Barang_Milik_Daerah_Pada_Pemerintahan - Amerika Serikat

